



PUTUSAN

Nomor 195 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRIO HARMOKO alias RIO bin DARYONO;**
Tempat Lahir : Banjarnegara;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 26 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lanjut RT.001 RW.005 Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 195 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ketapang tanggal 5 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIO HARMOKO alias RIO bin DARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIO HARMOKO alias RIO bin DARYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan pipa sedotan;
 - 8 (delapan) kantong plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 195 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 26 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIO HARMOKO alias RIO bin DARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah potongan pipa sedotan;
- 8 (delapan) kantong plastik klip kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 216/PID.SUS/2022/PT PTK, tanggal 3 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 195 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 26 September 2022, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya sebagai:

1. Menyatakan Terdakwa TRIO HARMOKO alias RIO bin DARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah potongan pipa sedotan;
- 8 (delapan) kantong plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pid/2022/PN Ktp
juncto Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Ktp, *juncto* Nomor 216/PID.SUS/2022/

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 195 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PTK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 28 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 28 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahw berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Yusban yang baru saja

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 195 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah Terdakwa, dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu dengan berat 0,0398 (nol koma nol tiga sembilan delapan) gram, yang menurut keterangan saksi Muhammad Yusban, sabu tersebut baru saja dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipa sedotan dan 8 (delapan) kantong plastik klip kosong, serta uang senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi Muhammad Yusban bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika kepada Saksi Muhammad Yusban, namun mengakui beberapa hari sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis sabu dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa namun dengan mempertimbangkan fakta Saksi Muhammad Yusban telah keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa Narkotika, dihubungkan dengan fakta ditemukannya uang pada diri Terdakwa serta adanya 1 (satu) buah potongan pipa sedotan dan 8 (delapan) kantong plastik klip kosong yang ditemukan di rumah Terdakwa, menunjukkan bahwa terdapat persesuaian fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Yusban. Perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak tepat dengan pertimbangan jumlah barang bukti sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi Muhammad Yusban tersebut relatif sedikit dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 195 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara sejenis, maka beralasan hukum putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lebih adil pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 216/PID.SUS/2022/PT PTK, tanggal 3 November 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 26 September 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa TRIO HARMOKO alias RIO bin DARYONO tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 216/PID.SUS/2022/PT PTK, tanggal 3 November 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 26 September 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 195 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HIDAYAT MANAO, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 195 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)